



**PUTUSAN**

Nomor 54/Pdt.G/2018/PA.Sry

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sungai Raya yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

**Penggugat**, tempat dan tanggal lahir Tembang Kacang, 26 Juni 1987, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Remis Zeni Dusun Usaha Rt.002 Rw.001 Desa Teluk Bayur Kecamatan Terentang Kabupaten Kubu Raya sebagai **Penggugat** ;

m e l a w a n

**Tergugat**, tempat dan tanggal lahir Teluk Bayur 26-5-1982, 26 Mei 1982, agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Remis Zeni Dusun Usaha Rt.002 Rw.001 Desa Teluk Bayur Kecamatan Terentang Kabupaten Kubu Raya sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Hal.1 dari 15 Put. No. 54/Pdt.G/2018/PA.Sry.



Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di muka persidangan ;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 27 Nopember 2018 yang telah terdaftar sebagai perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Raya dengan rigester perkara Nomor 54/Pdt.G/2018/PA.Sry, tanggal 27 Nopember 2018 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 14 Desember 2008 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya tercantum dalam akta nikah nomor 37/37/II/2008, tanggal 14 Desember 2008;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Orang tua penggugat selama kurang lebih 6(enam) bulan dan setelah itu tinggal di rumah bersama sampai hingga sekarang;
3. Bahwa, selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan dikaruniai 2(dua) orang anak Anak Pertama yang lahir nya pada tanggal 21-11-2011 (umur 7 tahun) dan Anak Kedua yang lahir nya pada tanggal 22-01-2015 (umur 3 tahun);
4. Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak bulan November 2009 terjadi

**Hal.2 dari 15 Put. No. 54/Pdt.G/2018/PA.Sry.**



perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan keluarga tergugat selalu memojokan ]penggugat hal tersebutlah yang memicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut ;

5. Bahwa, pada bulan juli 2018 terjadi lgi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan penggugat yang saat itu sedang sakit meronta ronta kesakitan lalu tergugat langsung menampar penggugat tanpa alasan yang jelas hal tersebutlah yang memicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut;

6. Bahwa;pada bulan oktober 2018 terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan tergugat mengucapkan kata haram untuk menyentuh penggugat lagi hal tersebutlah yang memicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut;

7. Bahwa, Setelah kejadian tersebut antara Pengugat dan tergugat masih melakukan komunikasi hingga sekarang;

8. Bahwa,tergugat masih memberikan nafkah lahir namun hanya untuk anak saja hingga sekarang;

9. Bahwa;upaya perdamaian pernah dilakukan baik dari pihak Penggugat maupun dari pihak Tergugat namun akan tetapi tetap tidak berhasil;

10. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat dan Penggugat memilih untuk bercerai;

**Hal.3 dari 15 Put. No. 54/Pdt.G/2018/PA.Sry.**



Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungai Raya Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak ba'in suhra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian oleh Majelis Hakim telah diupayakan perdamaian baik di muka persidangan maupun melalui mediasi dengan menunjuk Hj. Izzatun Tiyas Rohmatin, S.HI.,S.H Hakim Pengadilan Agama Sungai Raya sebagai Mediator untuk melakukan upaya perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil atau gagal, hal ini sesuai dengan laporan hasil mediasi tanggal 21 Januari 2019;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 27 Nopember 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Raya register perkara Nomor 54/Pdt.G/2018/PA.Sry, tanggal 27 Nopember 2018 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak pernah hadir lagi dipersidangan;

**Hal.4 dari 15 Put. No. 54/Pdt.G/2018/PA.Sry.**



Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 37/37/II/2008, tanggal 14 Desember 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya. Alat bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P) ;

Bahwa, selain bukti surat tersebut Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

1. Saksi Pertama, umur 30 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Pelita, RT 3 RW 08, Desa Mekar Sari, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya. Saksi mengaku sebagai Adik Kandung Penggugat dan di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

-----Bahwa, Penggugat telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Jamaludin pada tahun 2008 yang lalu dan telah dikaruniai 2 orang anak;

-----Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kurang lebih 6 bulan, kemudian pindah ke rumah bersama di Desa Teluk Bayur;

-----Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak 5 tahun terakhir Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan masalah ekonomi rumah tangga kurang tercukupi, Tergugat cemburu buta terhadap Penggugat

**Hal.5 dari 15 Put. No. 54/Pdt.G/2018/PA.Sry.**



yang membantu Tergugat berdagang obat dan Tergugat suka memukul Penggugat;

----Bahwa, saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;

---Bahwa, sejak bulan Oktober 2018 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

-----Bahwa, saksi sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;

2. Saksi Kedua, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Desa Nipah Panjang, RT 008 RW 08, Desa Nipah Panjang, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Kubu Raya. Saksi mengaku sebagai Ibu Kandung Penggugat dan di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

-----Bahwa, Penggugat telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Jamaludin pada tahun 2008 yang lalu dan telah dikaruniai 2 orang anak;

-----Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kurang lebih 6 bulan, kemudian pindah ke rumah bersama di Desa Teluk Bayur;

-----Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak 5 tahun terakhir Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan masalah ekonomi rumah tangga

**Hal.6 dari 15 Put. No. 54/Pdt.G/2018/PA.Sry.**



kurang tercukupi, Tergugat cemburu buta terhadap Penggugat yang membantu Tergugat berdagang obat dan Tergugat suka memukul Penggugat;

----Bahwa, saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;

--Bahwa, sejak bulan Oktober 2018 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

-----Bahwa, saksi sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan ;

Bahwa, mengenai jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, sehingga untuk mempersingkat putusan cukuplah kiranya Pengadilan menunjuk kepada berita acara tersebut ;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar hidup rukun kembali sebagaimana layaknya suami isteri, perdamaian tersebut dilaksanakan baik di muka persidangan maupun melalui proses mediasi dengan menunjuk Hj.

**Hal.7 dari 15 Put. No. 54/Pdt.G/2018/PA.Sry.**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Izzatun Tiyas Rohmatin, S.HI., S.H. Hakim Pengadilan Agama Sungai Raya sebagai mediator, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil. Dengan demikian ketentuan pasal 154 R.Bg jo. pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 143 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 dan pasal 18 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah karena antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2009 sering berselisih dan bertengkar disebabkan masalah keluarga Tergugat selalu memojokan Penggugat dan juga masalah ekonomi keluarga yang kurang tercukupi Tergugat kurang dalam memberi nafkah dan puncak dari perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Oktober 2018 disebabkan hal yang sama masalah ekonomi rumah tangga yang kurang tercukupi sehingga terjadi lagi pertengkaran, sejak kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan peristiwa rumah tangga sebagaimana yang didalilkan Penggugat tersebut di atas, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat ;

**Hal.8 dari 15 Put. No. 54/Pdt.G/2018/PA.Sry.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tentang perkawinannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya, (bukti P) ;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tersebut di atas Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materiil akta otentik (*vide* pasal 285 R.Bg dan pasal 301 R.Bg) sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sah, sempurna dan mengikat. Dengan demikian berdasarkan bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa secara yuridis formil harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang perkawinannya dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat, akan tetapi karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang mempunyai sifat khusus (*Lex specialis derogat lex generalis*), maka berdasarkan pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dibebani wajib bukti ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi. Kedua saksi tersebut

**Hal.9 dari 15 Put. No. 54/Pdt.G/2018/PA.Sry.**



di muka persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, yang pada pokoknya kedua saksi tersebut menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 5 tahun terakhir sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan masalah ekonomi rumah tangga kurang tercukupi, Tergugat cemburu buta terhadap Penggugat yang membantu Tergugat berdagang obat dan Tergugat suka memukul Penggugat dan sejak bulan Oktober 2018 yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, serta kedua saksi juga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut bukanlah orang yang dilarang untuk menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang mana keterangan saksi-saksi tersebut telah saling bersesuaian dan saling mendukung serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat (*vide* pasal 309 R. Bg), dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti apapun karena tidak pernah hadir lagi dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, pengakuan Tergugat, bukti (P) dan keterangan saksi-saksi yang kesemuanya telah dipertimbangkan dalam hubungannya antara yang satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

**Hal.10 dari 15 Put. No. 54/Pdt.G/2018/PA.Sry.**



- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 14 Desember 2008, dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa, sejak 5 tahun terakhir sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan masalah ekonomi rumah tangga kurang tercukupi, Tergugat cemburu buta terhadap Penggugat yang membantu Tergugat berdagang obat dan Tergugat suka memukul Penggugat;
- Bahwa, sejak bulan Oktober 2018 yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan melihat secara objektif kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah rapuh dan telah kehilangan hakikat dan makna dari sebuah ikatan perkawinan yang luhur, sehingga perkawinan seperti ini sangat sulit untuk dipertahankan lagi karena mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang sudah rapuh seperti itu tidak akan dapat membawa mashlahat atau kebaikan akan tetapi justru akan mendatangkan mudlarat atau keburukan yang lebih besar bagi kedua belah pihak ;

**Hal.11 dari 15 Put. No. 54/Pdt.G/2018/PA.Sry.**



Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata kondisi kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu tidak mencerminkan sebagai sebuah rumah tangga yang harmonis dan bahagia karena masing-masing pihak telah hidup secara terpisah dikarenakan kedua belah pihak telah kehilangan hakikat dan makna dari sebuah perkawinan yang ideal ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga menimbulkan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sudah pecah (*Broken Mariage*) sehingga secara nyata Penggugat dan Tergugat tidak dapat mewujudkan tujuan luhur perkawinan yaitu rumah tangga sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, dan sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi :

نوركتيه موقلا ت لا كلالذى ف ن إ م حرو ة دوم مكنيه ل عجو اهلا ل اونكستا اجاوز أ مكسفناً  
نم مكل ق ل ذ ن أ متياً ن مو

artinya :*“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya*

**Hal.12 dari 15 Put. No. 54/Pdt.G/2018/PA.Sry.**



*pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara tersebut merupakan perkara cerai gugat dimana Penggugat sebagai isteri yang berkehendak untuk bercerai, maka petitum angka 2 gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shughra dari Tergugat terhadap Penggugat telah sesuai dengan ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karenanya dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

**Hal.13 dari 15 Put. No. 54/Pdt.G/2018/PA.Sry.**



Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini :

**MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 1.291.000,00 (satu juta dua ratus sembilan puluh satu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungai Raya pada hari Senin tanggal 4 Pebruari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Awal 1440 Hijriah, oleh kami Mawardi, S.Ag., M.H.I sebagai Ketua Majelis, Mardha Tillah, S.HI. Dan Nurhasan, S.HI.,M.E. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Hamdani, S.Ag., S.Pd. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat ;

**Hal.14 dari 15 Put. No. 54/Pdt.G/2018/PA.Sry.**



HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

MARDHA TILLAH, S.HI.

MAWARDI, S.Ag., M.H.I

NURHASAN, S.HI.,M.E.

PANITERA PENGGANTI,

HAMDANI, S.Ag.,S.Pd.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.1.200.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp.1.291.000,-

Hal.15 dari 15 Put. No. 54/Pdt.G/2018/PA.Sry.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)